

# PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Agenda / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

No. SK : 300/KPA.W19-A1/SK.HM1/III/2024

### Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM dll)
2. Putusan telah berkekuatan Hukum tetap
3. Bukti Baru (Novum);
4. Bukti adanya Kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Surat Permohonan Peninjauan kembali.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon PK mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Palu.
2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Membayar biaya perkara PK.
4. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.

### Waktu Penyelesaian

60 Hari

Layanan Pendaftaran PK para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, waktu yang dibutuhkan 60 hari dan akan dikirimkan ke Mahkamah Agung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara

# PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



## Produk Pelayanan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

1. Salinan Putusan PK

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan ke alamat: Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung melalui telepon No. (0451) 421156 atau secara *Online* melalui portal pengaduan pada website <https://pa-palu.go.id> dan e-mail [pa.palu@yahoo.co.id](mailto:pa.palu@yahoo.co.id)
3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung ke SP4N-LAPOR KEMENPAN RB melalui website [www.lapor.go.id/](http://www.lapor.go.id/)